



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa adanya mutasi pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu mengganti operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) demi kelancaran pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134/TIK.02-SD/34/2025 tentang Penunjukan Petugas Admin dan operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan, tanggal 23 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengangkat :

1. Nama : Sinta Citra Cahyani  
NIP : 198404182009022006  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata III/c  
Jabatan : Admin Sidalih  
NIK : ██████████  
No. Tlp. : ██████████  
Email : [sintacitra009@gmail.com](mailto:sintacitra009@gmail.com)

2. Nama : Putri Nastiti  
NIP : 198704012009022003  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata III/c  
Jabatan : Operator Sidalih  
NIK : ██████████  
No. Tlp. : ██████████  
Email : [nastiti.putri9@gmail.com](mailto:nastiti.putri9@gmail.com)

KEDUA : Tugas Admin dan operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan proses pemutakhiran data pemilih pada aplikasi SIDALIH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

  
LIA EKAWATI AGUSTINA